



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**HANNY NUGROHO**, bertempat tinggal di Jalan Pelangi Utara VIII, Nomor 10, RT 06, RW 28, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I;

L a w a n

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMI MAKMUR**, yang diwakili oleh Widodo, S.E., selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno, Blok JC, Nomor 15, Solo Baru, Grogol, Sukoharjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hany Octavianto, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jalan Sumbing Tengah, Nomor 6, Kismorejo, Mojosongo, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2019;  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

D a n

**SADEM SRIYATUN**, bertempat tinggal di Jalan Pelangi Utara VIII, Nomor 10, RT 06 RW 28, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;  
Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa:

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 3536 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan ini menanggapi gugatan para penggugat agar objek jaminan di bawah harga jual wajar objek tersebut di pasaran sehingga penjualan objek lelang dengan limit tersebut akan sangat merugikan Penggugat;
- Tergugat tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan penjualan bersama secara dibawah tangan agar dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak;
3. Menyatakan tidak sah upaya penjualan lelang yang akan dilakukan Tergugat atas SHM Nomor 11303 seluas  $\pm 54$  m<sup>2</sup> yang terletak di Desa/Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta atas nama Hanny Nugroho dan Sadem Sriyatun;
4. Memerintahkan Tergugat agar menunda terlebih dahulu pelaksanaan lelang objek jaminan atas dalam SHM Nomor 11303 seluas  $\pm 54$  m<sup>2</sup> yang terletak di Desa/Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta atas nama Hanny Nugroho dan Sadem Sriyatun milik Para Penggugat sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Subsida:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain agar diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- eksepsi gugatan prematur, kabur, tidak jelas, tidak cermat;
- eksepsi *non adimpleti contractus*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sukoharjo telah memberikan Putusan Nomor 94/Pdt.G/2017/PN.Skh tanggal 28 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Jawa Tengah di Semarang dengan Putusan

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 3536 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Februari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/2019/Kas juncto Nomor 94/Pdt.G/2017/PN.Skh juncto Nomor 460/PDT/2018/PT.SMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 460/PDT/2018/PT. MG tertanggal 7 Januari 2019;

Mengadili sendiri:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 460/PDT/2018/PT.SMG;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Maret 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Februari 2019, kontra memori kasasi tanggal 11 Maret 2019, dihubungkan

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 3536 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

dengan pertimbangan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* sudah tepat dan benar, yaitu gugatan Para Penggugat adalah *prematur*, sebab rencana penjualan lelang atas benda jaminan hutang Para Penggugat kepada Tergugat yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1103 yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut, ternyata belum dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat belum pernah mengajukan permohonan eksekusi lelang kepada Kantor Lelang, dan Tergugat juga belum pernah menetapkan harga limit untuk pelaksanaan lelang, sehingga dalil adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam proses lelang belum terjadi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HANNY NUGROHO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HANNY NUGROHO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 3536 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./  
Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.  
Ttd./  
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./  
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./  
Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,  
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 3536 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)